

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan seseorang tersebut untuk hidup produktif. Untuk mencapai kesehatan yang optimal, maka diperlukan adanya suatu upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, maka mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan dirinya. Oleh karena itu, terjadi adanya pergeseran konsep mengenai standar pelayanan kefarmasian yang awalnya berfokus pada obat atau produk (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berfokus pada pasien (*patient oriented*). Hal ini tentunya akan sangat membantu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dalam mencapai kesehatan, maka pasien akan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan maupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek.

Berdasarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, mendefinisikan apotek sebagai sarana

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes RI No 73, 2017).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (aspek manajerial) serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Permenkes RI No 73, 2016).

Menyadari peran penting serta tanggung jawab Apoteker di apotek, maka calon Apoteker wajib memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang cukup terkait pelayanan kefarmasian di apotek. Dengan adanya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), maka diharapkan calon Apoteker dapat memiliki gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek secara nyata dan mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra untuk mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini dilaksanakan di Apotek Libra pada tanggal 23 September hingga 26 Oktober 2024 secara *offline*.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon Apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang Apoteker di apotek.
2. Memberikan bekal kepada calon Apoteker agar memiliki ilmu, wawasan, keterampilan, serta pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Memberikan proses pengembangan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.
5. Mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), adalah sebagai berikut:

1. Memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang Apoteker di apotek.
2. Memperoleh keterampilan dan pengalaman berpraktek secara langsung di apotek, baik dari sistem pelayanan maupun sistem manajerial di apotek.
3. Mengetahui dan memahami etika profesi sebagai seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya untuk berpraktek di apotek.

4. Memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang sering ditemui di apotek.
5. Mempersiapkan diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.